

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/  
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/  
UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI


**Lampiran 1 : Pengesahan Akta  
Pendirian Koperasi**

NO	JENIS	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM		KET,
	PELAYANAN					JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	Pengurus Koperasi/Kuasa nya mengajukan permohonan Pengesahan AD kepada Pejabat yg berwenang	Akta Pendirian dibuat oleh Notaris : 1. Salinan Akta pendirian Koperasi bermaterai cukup. 2. Data Akta pendirian Koperasi yg dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris 3. Surat bukti tersediannya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yg wajib dilunasi oleh para pendiri 4. Rencana kegiatan usaha Koperasi minimal 3 tahun kedepan dan RAPBK. 5. Dokumen lain yg diperlukan sesuai dgn peraturan perundang-undangan Akta Pendirian dibuat oleh Para Pendiri Koperasi : 1. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup 2. Data Akta pendirian Koperasi yg dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa pendiri	Biaya ditentukan sesuai kesepakatan Pengurus atau Kuasa Pendiri dengan Notaris.	3 (tiga) bulan	Pembentukan Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 PP Nomor 4 Tahun 1994 Permen No. 1 Tahun 2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Motulen Rapat pembentukan Kop 4. Surat Kuasa 5. Surat Bukti tersediannya modal yg jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar Simpok dan Simwa yg wajib dilunasi oleh pada pendiri 6. Rencana kegiatan usaha minimal 3 tahun kedepan dan RAPBK. 7. Daftar hadir rapat pembentukan. Untuk Koperasi Primer melampirkan fotocopy KTP para pendiri. 8. Untuk Koperasi Sekunder melampirkan Keputusan RAT tentang persetujuan pembentukan Koperasi dan fotocopy Akta Pendirian serta AD masing-masing Koperasi pendiri					

*F;; Pelayanan Koperasi*

# PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI



1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/  
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/  
UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

**Lampiran 2 : Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**


NO	JENIS	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM		KET,
	PELAYANAN					JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Pengurus Koperasi atau Kuasanya mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar secara tertulis kepada Pejabat berwenang	1. Pengajuan Permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Yang Menyangkut Bidang Usaha Harus Melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Dua Rangkap Akta Anggaran Dasar Koperasi Yang Telah Diubah, Satu Diantaranya Bermaterai Cukup;</li> <li>Data Akta Pendirian Dengan Bentuk Sebagaimana Formulir 12a Dan Data Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan bentuk sebagaimana formulir 12b;</li> <li>Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi;</li> <li>Daftar hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi;</li> <li>Photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;</li> <li>Photo copy buku daftar anggota;</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>Tanda Daftar Perusahaan.</li> </ol>	Biaya ditentukan sesuai kesepakatan Pengurus atau Kuasa Pendiri dengan Notaris.	1 (satu) bulan	Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 - Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>2. Pengajuan Permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan koperasi harus melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dua Rangkap Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;</li> <li>b. Data Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan;</li> <li>c. Berita Acara dan daftar hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima penggabungan;</li> <li>d. Berita Acara dan Daftar hadir Rapat Anggota dari masing-masing Koperasi yang bergabung;</li> <li>e. Neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;</li> <li>f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan;</li> <li>g. Photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;</li> <li>h. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>i. Tanda Daftar Perusahaan</li> </ul> <p>3. Pengajuan Permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pembagian koperasi, bagi koperasi yang dibagi harus melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dua Rangkap Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;</li> </ul>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b. Data Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi; c. Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi; d. Neraca baru dari koperasi yang dibagi; e. Daftar hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bergabung; f. Photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama; g. Nomor Pokok Wajib Pajak; h. Tanda Daftar Perusahaan					

*F;; Pelayanan Koperasi*

## Proses Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi



1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/  
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/  
UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

**Lampiran 3 : Penggabungan dan  
Peleburan Koperasi**

NO	JENIS	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM		KET,
	PELAYANAN					JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penggabungan dan Peleburan Koperasi	Pengurus Koperasi atau Kuasanya mengajukan permohonan penggabungan/peleburan secara tertulis kepada Pejabat berwenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berbadan Hukum</li> <li>b. Memiliki bentuk yang setingkat (Koperasi Primer dengan Primer, Sekunder dengan Sekunder)</li> <li>c. Tidak sedang diperkara di Pengadilan.</li> <li>d. Memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan/peleburan yang dinyatakan melalui keputusan RAT.</li> <li>e. Memiliki kekayaan (Asset sama atau lebih besar) dan minimal memenuhi kriteria auditable.</li> <li>f. Memiliki potensi untuk ditingkatkan.</li> </ol> <p>Tatacara penggabungan Koperasi : <b>Tahap Pertama :</b> Rapat persiapan/pertemuan awal para pengurus Koperasi yang akan menggabungkan Koperasinya (membahas rencana penggabungan, maksud dan tujuan penggabungan) penunjukan wakil yang diberi kuasa duduk dalam panitia penggabungan tersebut, dsb.</p>	Biaya ditentukan sesuai kesepakatan Pengurus Koperasi yang bergabung atau dilebur.		Penggabungan dan Peleburan Koperasi	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Kepmen Kop dan PKM Nomor : 36/KEP/M/II/1998 Tanggal 18 Feb 98	




1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p><b>Tahap Kedua :</b> Rapat Penggabungan Koperasi yang di hadiri para kuasa dari masing-masing Koperasi yang akan bergabung (membahas susunan panitia, tata cara pengalihan asset dan keanggotaan, rancangan perjanjian penggabungan menetapkan modal dan simpanan Koperasi tersebut dsb.</p> <p><b>Tahap Ketiga :</b> Rapat Anggota Penggabungan Koperasi ( membahas dan memutuskan lain Rancangan Perubahan AD, pembayaran simpanan, penanda tangan perjanjian, pengalihan aktipa dan pasipa dan sebagainya )</p> <p><b>Tahap Keempat :</b> Penyelesaian Pengesahan perubahan AD, kepada pejabat yang berwenang.</p> <p><b>Tata Cara Peleburan Koperasi</b>  <b>Tahap Pertama :</b> Rapat / pertemuan awal membahas rencana peleburan; maksud dan tujuan peleburan, penunjukan wakil yang diberi kuasa duduk jadi panitia peleburan Koperasi tersebut dsb.</p> <p><b>Tahap Kedua :</b> Rapat Peleburan Koperasi yang dihadiri oleh kuasa dari masing-masing Koperasi yang akan melaksanakan peleburan ( membahas susunan panitia, tatacara</p>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>keanggotaan, tatacara penggabungan aset, membuat rancangan perjanjian peleburan Koperasi, permodalan dan pembagian simpanan anggota, status Koperasi yang akan meleburkan diri dan sebagainya ).</p> <p><b>Tahap Ketiga :</b> Rapat Anggota Peleburan Koperasi (membahas pengesahan rancangan perjanjian, pengesahan rancangan AD, pengesahan keputusan pembayaran simpanan dan pengesahan Neraca awal Koperasi hasil peleburan).</p> <p><b>Tahap Keempat :</b> Penyelesaian pengesahan Akta Pendirian Koperasi hasil peleburan atau Koperasi baru.</p>					


*F;; Pelayanan Koperasi*

## PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN KOPERASI

UU NO 25 TH. 1992



Kepmen Kop & PKM Nomor 36 Th.



Penggabungan & Peleburan Koperasi

1. Berbadan hukum ;
2. Memiliki bentuk yang setingkat ( koperasi primer dengan primer. Koperasi sekunder dengan sekunder);
3. Tidak sedang berperkara di pengadilan ;
4. Memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan atau peleburan yang dinyatakan melalui Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi ;
5. Memiliki kekayaan (asset) sama atau lebih besar dari pada kewajiban koperasinya dan minimal memenuhi kriteria audittable;
6. Memiliki potensi untuk ditingkatkan.


1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/  
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/  
UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

**Lampiran 4 : Pembubaran Koperasi  
Oleh Pemerintah**

NO	JENIS	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM		KET,
	PELAYANAN					JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah	<p>1. Menteri menyampaikan surat pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau kepada anggota yang masih ada. Dalam hal anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman di Kecamatan atau Kelurahan tempat Koperasi berkedudukan.</p> <p>2. Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi, Menteri dapat membentuk Tim Penyelesai.</p>	<p>1. Koperasi Tidak Memenuhi Ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 Atau Tidak Melaksanakan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar</p> <p>2. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum yang pasti.</p> <p>3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti.</p> <p>4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut</p>	<p>- dibebankan pada anggaran Departemen yang membidangi Koperasi</p> <p>- Dalam hal terdapat sisa penyelesaian, Menteri dapat menetapkan upah tim penyelesai, dibebankan pada koperasi paling tinggi 50% dari besarnya upah Tim Penyelesai, atau 5% dari jumlah keseluruhan sisa hasil</p>	<p>- 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat rencana pembubaran Koperasi oleh Pengurus (pasal 5 ayat 3)</p> <p>- Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun (pasal 12 ayat 2)</p>	Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah	<p>- UU No. 25 Th 1992</p> <p>- PP 17 Tahun 1994</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>3. Pengurus atau anggota koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Rencana Pembubaran kepada Menteri.</p> <p>4. Setelah koperasi dibubarkan, Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan Surat tercatat kepada Pengurus atau anggota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Rencana Pembubaran kepada Menteri</p>		<p>penyelesaian atau berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran (pasal 14 PP 17 Th 1994)</p>				

PROSES PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI



1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/  
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/  
UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

**Lampiran 5 : Pemeringkatan Koperasi**

No	Jenis Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu	Dasar Hukum	
						Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemeringkatan Koperasi	1. Membantu pihak independent dalam melaksanakan Pemeringkatan Koperasi 2. Sebagai bahan pembinaan lebih lanjut pihak Dinas Koperasi UMKM (dependen) juga melaksanakan pemeringkatan Koperasi binaannya.	Persyaratan Koperasi yang diperingkat : 1.Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. 2.Berbadan Hukum minimal 1 (satu) tahun. 3.Telah melaksanakan RAT.	-	2 (dua) hari untuk 1 (satu) Koperasi	Pemeringkatan Koperasi	1. UU No. 25 Tahun 1992 2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 06/Per/M.KUK M/III/2008

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/  
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/  
UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

**Lampiran 6 : Penilaian Koperasi  
Berprestasi dan Koperasi  
Awards**

No	Jenis Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu	Dasar Hukum	
						Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Awards	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian dan seleksi terhadap usulan dari Dinas yang membidangi urusan Koperasi Kabupaten/Kota</li> <li>2. Hasil seleksi dan penilaian terhadap koperasi, menetapkan 3 (tiga) koperasi yang berprestasi berdasarkan urutan ranking teratas dari masing-masing jenis koperasi.</li> <li>3. Ketetapan hasil penilaian dikirimkan kepada Panitia Pelaksana Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Cq. Deputi Bidang Kelembagaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koperasi Primer Yang berbadan hukum dan belum pernah mendapat predikat sebagai Koperasi Berprestasi 2 (dua ) tahun sebelumnya.</li> <li>2. AD/ART sudah disesuaikan dengan UU NO. 25 Tahun 1992 dan bagi KSP/USP telah sesuai dengan PP No. 9 tahun 1995.</li> <li>3. Memiliki NPWP dan Perijinan yang terkait dan masih berlaku.</li> <li>4. RAT dilaksanakan minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut tepat waktu.</li> </ol>	-	1 (satu) bulan	Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Awards	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 25 Tahun 1992</li> <li>2. Surat Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI.</li> <li>3. Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008.</li> <li>4. Tupoksi.</li> </ol>



			<p>5. Khusus KSP/USP telah dilakukan Penilaian Kesehatannya sesuai Kepmen No. 194/Kep/M.KUKM/IX/1998 dan Kepmen No. 351/Kep/M.KUKM/XII/1998.</p> <p>6. Memiliki Pengurus dan Pengawas yang berasal dari Anggota.</p> <p>7. Tidak ada penyelewengan yang merugikan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi.</p> <p>8. Setiap tahun melaksanakan RAT untuk mensyahkan Rencana Kerja dan RAPB Koperasi.</p> <p>9. Memiliki uraian tugas dan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam bentuk Surat</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Keputusan Pengurus.</p> <p>10. Memiliki Manajer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>11. Memiliki dan mengalokasikan biaya untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan setiap tahunnya.</p> <p>12. Memiliki anggota yang aktif.</p> <p>13. Memberikan manfaat kepada anggota.</p> <p>14. Pengelolaan Koperasi dilaksanakan melalui manajemen yang sehat dan baik.</p> <p>15. Laporan Keuangan Koperasi di audit secara internal dan eksternal selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/  
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/  
UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

**Lampiran 7 : Usulan Pemberian Tanda Kehormatan/Penghargaan & Provinsi, Kabupaten/Kota Koperasi**

No	Jenis Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu	Dasar Hukum	
						Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usulan Pemberian Tanda Kehormatan /Penghargaan atau Jasa bagi Pejabat Instansi terkait, Gubernur, Bupati, Walikota, dan bagi tokoh masyarakat serta tokoh Gerakan Koperasi.	Tim Tanda Penghargaan atau Jasa : 1. Menyusun dan mendata usulan penerima tanda penghargaan atau jasa dan Kabupaten/Kota Koperasi dari Kabupaten/Kota. 2. selanjutnya menampung, mempertimbangkan dan mengajukan hasil pertimbangan kepada Menteri. 3. Menyelenggarakan administrasi atau tata usaha tanda penghargaan atau tanda jasa dan Kabupaten/Kota Koperasi	Secara umum : 1. Berakhlak dan berbudi baik. 2. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara.  Terhadap Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa Purna Bhakti PNS sebagai berikut : 1. Telah mencapai usia pensiun dan atau berhenti dengan hak	-	1 (satu) bulan	Usulan Pemberian Tanda Kehormatan /Penghargaan atau Jasa bagi Pejabat Instansi terkait, Gubernur, Bupati, Walikota, dan bagi tokoh masyarakat serta tokoh Gerakan Koperasi.	1. UU No. 25 Tahun 1992. 2. Kepmen No. 100/Kep/M.KU KM/IX/2002. 3. Keputusan Sekretaris Menteri No. 257/Kep/SM/IX /2002

			<p>pensiun.</p> <p>2. Kondisi Baik</p> <p>3. Tidak pernah terlibat kasus.</p> <p>Terhadap Pejabat Kementerian Koperasi dan UKM dan Pejabat Instansi terkait sebagai berikut :</p> <p>1. Telah menduduki jabatan minimal 2 (dua) tahun.</p> <p>2. Tidak pernah terlibat kasus.</p> <p>3. Memenuhi kriteria penilaian bidang Koperasi dan UKM</p> <p>Terhadap Tokoh Gerakan Koperasi dan Tokoh Masyarakat sebagai berikut :</p> <p>1. Aktif dalam memimpin dan atau mendorong Koperasi dan UKM minimal 3 (tiga) tahun</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>terus-menerus.</p> <p>2. Berprestasi dn berhasil membina Koperasi dan UKM dan tidak pernah terlibat kasus.</p> <p>3. Memenuhi kriteria penilaian bidang Koperasi dan UKM</p> <p>Terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota Koperasi :</p> <p>1. Memiliki Koperasi aktif minimal 75% dan Koperasi Berkualitas minimal 55% dari jumlah koperasi yang ada di wilayah tersebut.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--